



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Muh. Irfan Alias Irfan Bin Made Ali;
- 2. Tempat lahir : Pangkajene;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1993;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Heruddin Alias Heru Bin Abu;
- 2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 November 1987;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu
Kabupaten Sidenreng Rappang/Jalan Melati
Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Para terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., A. Syaiful P Parawansah, S.H., dan Haryono Syamsul, S.H.I., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Nomor 286/SK/XII/2024/PN Sdr tertanggal 5 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI dan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI dan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI dan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI dan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU masing-masing selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Netto Awal 0,2011 Gram dan Berat Netto Akhir 0,1506 Gram.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Netto Awal 0,1052 Gram dan Berat Netto Akhir 0,0558 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 40i warna biru Navy dengan case pelindung warna bening kekuningan lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 353870341075967 dan Nomor IMEI1: 353870341075975.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco M3 warna biru Navy lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 861460052800087 dan Nomor IMEI1: 861460052800095.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasihat hukum para terdakwa
2. Menyatakan terdakwa Muh. Irfan alias Irfan bin Made Ali dan terdakwa Heruddin alias Heru bin Abu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menyatakan terdakwa Muh. Irfan alias Irfan bin Made Ali dan terdakwa Heruddin alias Heru bin Abu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menyatakan terdakwa Muh. Irfan alias Irfan bin Made Ali dan terdakwa Heruddin alias Heru bin Abu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"
5. Menjatuhkan putusan hukuman yang paling meringankan bagi terdakwa Muh Irfan alias irfan bin Made Ali dan terdakwa Heruddin alias Heru bin Abu, sesuai dengan kualifikasi perbuatannya
6. Memerintahkan terdakwa Muh. Irfan alias Iran bin Made Ali dan terdakwa Heruddin alias Heru bin Abu untuk menjalani rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan dijalani para terdakwa serta masa rehabilitasi Medis, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI dan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI mengajak Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU pergi membeli narkotika jenis sabu di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada saat Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU tiba di Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya yang menjual narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke orang tersebut lalu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU, selanjutnya Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU pulang kerumahnya, lalu sekira pukul 17.15 Wita Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI datang kembali kerumah Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU lalu Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya, selanjutnya Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU membagi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI datang kerumah Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU, lalu Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU meminta agar Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI yang menyimpan 2 (Dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dikarenakan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU hendak ke Pinrang, selanjutnya Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI menerima 2 (Dua) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu, lalu Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI mengambil 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru kemudian Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI memasukkan 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ke pembungkus rokok tersebut, lalu Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI mengambil lagi 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam kemudian Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI memasukkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ke pembungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU, selanjutnya Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU mengantar Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI pulang ke rumahnya, Kemudian pada saat dalam perjalanan, para terdakwa singgah membeli minuman di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Lalu sekira pukul 14.30 Wita Tim Sat. Narkorba Polres Sidenreng Rappang datang dan menghampiri para terdakwa kemudian melakukan penggeledahan kepada para terdakwa dan Tim Sat. Narkorba Polres Sidenreng Rappang menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy dengan case pelindung warna bening kekuningan lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 353870341075967 dan Nomor IMEI1: 353870341075975 di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI Dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Poco M3 warna biru Navy lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 861460052800087 dan Nomor IMEI1: 861460052800095 di kantong celana Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Sidenreng Rappang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3395/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2011 gram, 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1052 gram milik MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI dan Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Tim Sat. Narkoba Polres Sidenreng Rappang bahwa sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita Tim Sat. Narkoba Polres Sidenreng Rappang sudah berada di jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan mendapati para terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya Tim Sat. Narkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dan Tim Sat. Narkorba Polres Sidenreng Rappang menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy dengan case pelindung warna bening kekuningan lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 353870341075967 dan Nomor IMEI1: 353870341075975 di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI Dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Poco M3 warna biru Navy lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1: 861460052800087 dan Nomor IMEI1: 861460052800095 di kantong celana Terdakwa II HERUDDIN alias HERU bin ABU, Selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Sidenreng Rappang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3395/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi Kristal bening dengan berat netto 0,2011 gram, 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Kristal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,1052 gram milik MUH. IRFAN alias IRFAN bin MADE ALI adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrul Satir Bin H. Satir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan tim melakukan pemantauan di daerah tersebut. Kemudian saksi dan tim mencurigai adanya para terdakwa yang sedang membeli minuman di sekita lokasi tersebut, lalu saksi dan tim mendatangi dan melakukan pengeledahan kepada para terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Handphone Merek

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poco M3 warna biru Navy di kantong celana Terdakwa II. Selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli secara patungan dimana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkoba jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II kembali ke terdakwa I dan para terdakwa memecah sabu yang sudah dibeli tersebut menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli sehari sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa sehari sebelumnya pula para terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh para terdakwa hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa kedua handphone yang diamankan digunakan para terdakwa untuk berkomunikasi ketika para terdakwa hendak membeli dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap orang yang menjual kepada terdakwa II namun tidak berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa hubungan terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai teman;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. A. Faisal Bin Daud Risal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sering dilakukan penyalahgunaan



narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan tim melakukan pemantauan di daerah tersebut. Kemudian saksi dan tim mencurigai adanya para terdakwa yang sedang membeli minuman di sekita lokasi tersebut, lalu saksi dan tim mendatangi dan melakukan penggeledahan kepada para terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Poco M3 warna biru Navy di kantong celana Terdakwa II. Selanjutnya para terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para terdakwa dengan cara membeli secara patungan dimana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkotika jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II kembali ke terdakwa I dan para terdakwa memecah sabu yang sudah dibeli tersebut menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli sehari sebelum dilakukan penangkapan para terdakwa;
- Bahwa sehari sebelumnya pula para terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh para terdakwa hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa kedua handphone yang diamankan digunakan para terdakwa untuk berkomunikasi ketika para terdakwa hendak membeli dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap orang yang menjual kepada terdakwa II namun tidak berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa hubungan terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai teman;



- Bahwa para terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya sehari sebelum penangkapan, para terdakwa saling berkomunikasi hingga akhirnya para terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama. Dimana para terdakwa membeli dengan cara patungan yang mana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkoba jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut kemudian terdakwa II menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, setelah menerima sabu tersebut terdakwa II kembali ke terdakwa I untuk memecah 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud untuk dipakai selama beberapa hari;
- Bahwa para terdakwa selalu mengkonsumsi sabu tersebut bersama;
- Bahwa terdakwa II menitipkan keseluruhan 2 (dua) sachet sabu kepada terdakwa I karena terdakwa II hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa para terdakwa selalu memakai sabu tersebut di rumah terdakwa II;
- Bahwa alat pakai sabu tersebut dirakit bersama oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sudah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa tidak merasa ada ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu;

Terdakwa II:



- Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya sehari sebelum penangkapan, para terdakwa saling berkomunikasi hingga akhirnya para terdakwa sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama. Dimana para terdakwa membeli dengan cara patungan yang mana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkoba jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada penjual sabu tersebut kemudian terdakwa II menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut, setelah menerima sabu tersebut terdakwa II kembali ke terdakwa I untuk memecah 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud untuk dipakai selama beberapa hari;
- Bahwa terdakwa II mengetahui informasi penjual sabu tersebut dari temannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sabu seberat ¼ (seperempat) gram;
- Bahwa para terdakwa selalu mengkonsumsi sabu tersebut bersama;
- Bahwa terdakwa II menitipkan keseluruhan 2 (dua) sachet sabu kepada terdakwa I karena terdakwa II hendak pergi ke Pinrang;
- Bahwa para terdakwa selalu memakai sabu tersebut di rumah terdakwa II, yang mana alat pakai sabunya disimpan oleh terdakwa II di kamar mandi di rumah terdakwa II;
- Bahwa alat pakai sabu tersebut dirakit bersama oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sudah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para terdakwa tidak merasa ada ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal



bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,2011 gram dan berat netto akhir 0,1506 gram.

2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,1052 gram dan berat netto akhir 0,0558 gram.

3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 40i warna biru Navy dengan case pelindung warna bening kekuningan lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1 353870341075967 dan Nomor IMEI1 353870341075975;

4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco M3 warna biru Navy lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1 861460052800087 dan Nomor IMEI1 861460052800095;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3395/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,2011 gram dan berat netto akhir 0,1506 gram dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,1052 gram dan berat netto akhir 0,0558 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan terhadap urine terdakwa I dan urine terdakwa II (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3396/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024) tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya para saksi atas nama Nasrul satir dan A. Faisal mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang



sering dilakukan penyalahgunaan narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi dan tim melakukan pemantauan di daerah tersebut. Kemudian para saksi dan tim mencurigai adanya para terdakwa yang sedang membeli minuman di sekita lokasi tersebut, lalu para saksi dan tim mendatangi dan melakukan penggeledahan kepada para terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Poco M3 warna biru Navy di kantong celana Terdakwa II;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh para terdakwa sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara para terdakwa patungan dimana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkoba jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II kembali ke terdakwa I dan para terdakwa memecah sabu yang sudah dibeli tersebut menjadi 2 (dua) sachet;
- Bahwa sehari sebelumnya pula para terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh para terdakwa hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3395/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,2011 gram dan berat netto akhir 0,1506 gram dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,1052 gram dan berat netto akhir 0,0558 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan terhadap urine terdakwa I dan urine terdakwa II (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3396/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024) tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. **Muh. Irfan Alias Irfan Bin Made Ali** dan terdakwa II. **Heruddin Alias Heru Bin Abu** di persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut yakni Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa awalnya para saksi atas nama Nasrul satir dan A. Faisal melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hingga dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Poco M3 warna biru Navy di kantong celana Terdakwa II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet sabu tersebut ditemukan pada diri terdakwa I karena terdakwa II hendak pergi ke Pinrang sehingga 2 (dua) sachet sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para terdakwa sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara para terdakwa patungan dimana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkotika jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II kembali ke terdakwa I dan para terdakwa memecah sabu yang sudah dibeli tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud untuk dikonsumsi beberapa hari;

Menimbang, bahwa terdakwa II mengetahui informasi penjual sabu tersebut dari temannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana para terdakwa selalu memakai sabu tersebut di rumah terdakwa II, yang mana alat pakai sabunya disimpan oleh terdakwa II di kamar mandi di rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa saat para terdakwa dilakukan penangkapan tidak sedang melakukan perbuatan dalam bentuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkotika jenis sabu. Selain itu perbuatan yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan peredaran narkotika di suatu tempat, dengan demikian terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam unsur inipun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan terpenuhi, maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan Undang-Undang Narkotika adalah izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut yakni Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan



tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi. (*Vide* A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.229-231);

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur tersebut yang terbukti dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Ressang Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;



Menimbang, bahwa awalnya para saksi atas nama Nasrul satir dan A. Faisal melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hingga dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa I, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa I, 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix HOT 40i warna biru Navy di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Poco M3 warna biru Navy di kantong celana Terdakwa II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet sabu tersebut ditemukan pada diri terdakwa I karena terdakwa II hendak pergi ke Pinrang sehingga 2 (dua) sachet sabu tersebut dititipkan kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh para terdakwa sehari sebelum dilakukan penangkapan dengan cara para terdakwa patungan dimana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang terkumpul Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa II pergi untuk membelikan narkotika jenis sabu di salah satu perumahan BTN Kecamatan Rappang. Lalu terdakwa II kembali ke terdakwa I dan para terdakwa memecah sabu yang sudah dibeli tersebut menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud untuk dikonsumsi beberapa hari;

Menimbang, bahwa terdakwa II mengetahui informasi penjual sabu tersebut dari temannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang mana para terdakwa selalu memakai sabu tersebut di rumah terdakwa II, yang mana alat pakai sabunya disimpan oleh terdakwa II di kamar mandi di rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa para terdakwa telah memperoleh dan mempunyai narkotika jenis sabu yang mana terhadap narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh para terdakwa nantinya. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi sub unsur "memiliki" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum



sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena bukan untuk keperluan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3395/NNF/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic sedang berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,2011 gram dan berat netto akhir 0,1506 gram dan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi kristal bening dengan berat netto awal 0,1052 gram dan berat netto akhir 0,0558 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider tersebut di atas telah dihubungkan oleh Penuntut Umum dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana unsur Ad.2 diatas dan apabila dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, dilakukan oleh dua orang yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh para terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur "Permufakatan jahat dengan tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga para terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila para terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya agar perbuatan para terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer dan subsider penuntut umum lalu Penasihat Hukum para terdakwa juga memohon agar perbuatan para terdakwa dikenakan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan tidak ditemukan baik secara ilmiah maupun forensik atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan para terdakwa, selain itu tidak ditemukan pula adanya Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kepada para terdakwa dengan mempertimbangkan dan mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya apabila mengacu pada uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai jika para terdakwa telah berupaya dalam rangka memperoleh narkotika jenis sabu yang nantinya akan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa. Sehingga perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan pada dakwaan subsider yakni Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,2011 gram dan berat netto akhir 0,1506 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1052 gram dan berat netto akhir 0,0558 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 40i warna biru Navy dengan case pelindung warna bening kekuningan lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1 353870341075967 dan Nomor IMEI1 353870341075975;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco M3 warna biru Navy lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1 861460052800087 dan Nomor IMEI1 861460052800095;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Muh. Irfan Alias Irfan Bin Made Ali dan terdakwa II. Heruddin Alias Heru Bin Abu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I. Muh. Irfan Alias Irfan Bin Made Ali dan terdakwa II. Heruddin Alias Heru Bin Abu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat dengan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,2011 gram dan berat netto akhir 0,1506 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Nation Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1052 gram dan berat netto akhir 0,0558 gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix HOT 40i warna biru Navy dengan case pelindung warna bening kekuningan lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1 353870341075967 dan Nomor IMEI1 353870341075975;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco M3 warna biru Navy lengkap beserta simcardnya dengan Nomor IMEI1 861460052800087 dan Nomor IMEI1 861460052800095;

Dirampas untuk Negara.

- 8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Fuadil Umam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Sdr